

STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNASIONAL



Manual SPMI | 2021
MANUAL PENELITIAN



Manual Penelitian | 2021

MANUAL HASIL PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar hasil penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual penetapan standar hasil penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar hasil penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar hasil penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar hasil penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar hasil penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian Sinode GRII, Pimpinan (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar hasil penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar hasil penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hasil penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait hasil penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar hasil penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan Analisis *SWOT*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar hasil penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar hasil penelitian dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar hasil penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar hasil penelitian sebelum diajukan ke Senat STTRII.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar hasil penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar hasil penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar hasil penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar hasil penelitian.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar hasil penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar hasil penelitian.

8. REFERENSI

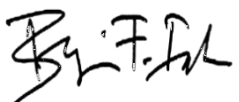
- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

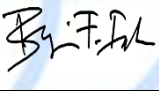
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan hasil penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar hasil penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar hasil penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual pelaksanaan hasil penelitian disusun untuk memastikan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar hasil penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar hasil penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian untuk melakukan sosialisasi standar hasil penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar hasil penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar hasil penelitian, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar hasil penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar hasil penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar hasil penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar hasil penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar hasil penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggung Jawab pelaksanaan standar hasil penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar hasil penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.
- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi standar hasil penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penelitian yang dilakukan di STTRII.

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

2.2. Manual evaluasi hasil penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar hasil penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

3.1. Manual evaluasi standar hasil penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar hasil penelitian secara periodik melalui audit mutu internal.

3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar hasil penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

3.3. Tujuan audit mutu internal:

3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar hasil penelitian terhadap isi standar.

3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar hasil penelitian.

3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar hasil penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual evaluasi standar hasil penelitian.

4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI Internal merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar hasil penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar hasil penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil) dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan hasil penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar hasil penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar hasil penelitian.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar hasil penelitian.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar hasil penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar hasil penelitian kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar hasil penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau kepala unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar hasil penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.HP/SMPn/SPMI/STT RII-01-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar hasil penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian yang dilaksanakan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 2.2. Manual pengendalian standar hasil penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar hasil penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar hasil penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar hasil penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar hasil penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar hasil penelitian sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 1 Bidang Akademik STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar hasil penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar hasil penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar hasil penelitian diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar hasil penelitian, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar hasil penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar hasil penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual peningkatan standar hasil penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar hasil penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait hasil penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar hasil penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar hasil penelitian melalui Surat Keputusan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar hasil penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang hasil penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar hasil penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar hasil penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar hasil penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar hasil penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar hasil penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar hasil penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM STTRII.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.HP/SMPn/SPMI/ST TRII-01-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar hasil penelitian yang baru.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar hasil penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan standar hasil penelitian yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Penelitian | 2021

MANUAL ISI PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1 Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 2.1 Manual penetapan standar isi penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2 Manual penetapan standar isi penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar isi penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar isi penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar isi penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar isi penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar isi penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian GRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen Pimpinan STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar isi penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar isi penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait isi penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait isi penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar isi penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan Analisis *SWOT*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar isi penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar isi penelitian dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar isi penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar isi penelitian sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar isi penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar isi penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar isi penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar isi penelitian.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar isi penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan isi penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar isi penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar isi penelitian.
- 2.2. Manual pelaksanaan isi penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar isi penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar isi penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar isi penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar isi penelitian untuk melakukan sosialisasi standar isi penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar isi penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar hasil penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar isi penelitian, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar isi penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar isi penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar isi penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar isi penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar isi penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggung jawab pelaksanaan standar isi penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian 2021-2025 di STTRII.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua di STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua di STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi standar isi penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan isi penelitian yang dilakukan di STTRII.

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual evaluasi standar isi penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar isi penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar isi penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar isi penelitian secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar isi penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar isi penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar isi penelitian.
 - 3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar isi penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual evaluasi standar isi penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar isi penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar isi penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII (Ketua dan Waket) dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan isi penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar isi penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar isi penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar isi penelitian.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar isi penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar isi penelitian kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII bersama dengan Pengurus STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar isi penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.IP/SMPn/SPMI/STTR II-02-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar isi penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

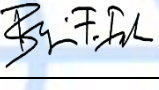
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Agustus 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar isi penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar isi penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar hasil penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar hasil penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar hasil penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar isi penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar isi penelitian sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Waket 1 Bidang Akademik STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar isi penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar isi penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar isi penelitian diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar isi penelitian, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar isi penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

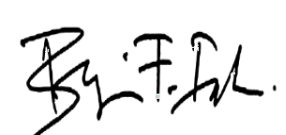
7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar isi penelitian

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

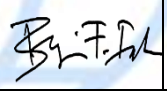
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual peningkatan standar isi penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar isi penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar isi penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait isi penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar isi penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar isi penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

pengendalian yang terkait dengan standar isi penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.

- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang isi penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar isi penelitian yang baru.
 - 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar isi penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
 - 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar isi penelitian yang telah ditingkatkan.
 - 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar isi penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
 - 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar isi penelitian yang lebih tinggi tersebut.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN**
- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar isi penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
 - 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar isi penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN**
- 7.1. Dokumen sosialisasi standar isi penelitian yang baru.
 - 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar isi penelitian.
 - 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
 - 7.4. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.IP/SMPn/SPMI/STT RII-02-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.

7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar isi penelitian yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Penelitian | 2021

MANUAL PROSES PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar proses penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad Hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian.
- 2.2. Manual penetapan standar proses penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar proses penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/STTRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar proses penelitian diperlukan hanya untuk tahapan merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar proses penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar proses penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar proses penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar proses penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar proses penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar proses penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar proses penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

- 4.1 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3 *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian GRII, Pimpinan (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit untuk Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar proses penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar proses penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait proses penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait proses penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar proses penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar proses penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar proses penelitian dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar proses penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar proses penelitian sebelum diajukan ke Senat STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar proses penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/STTRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar proses penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar proses penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar proses penelitian.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar proses penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan proses penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar proses penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar proses penelitian.
- 2.2. Manual pelaksanaan proses penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar proses penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar proses penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar proses penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar proses penelitian untuk melakukan sosialisasi standar proses penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar proses penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

- 4.1 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3 *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad Hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar proses penelitian, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar proses penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar proses penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar proses penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar proses penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar hasil penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggung jawab pelaksanaan standar hasil penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan tim sosialisasi pelaksanaan standar proses penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi proses penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan proses penelitian yang dilakukan di STTRI.
- 2.2. Manual evaluasi proses penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar proses penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar proses penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar proses penelitian secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar proses penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar proses penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar proses penelitian.
 - 3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar proses penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar proses penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar proses penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan proses penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar proses penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar proses penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar proses penelitian.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar proses penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar proses penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar proses penelitian kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar proses penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.ProP/SMPn/SPMI/ST TRII-03-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar proses penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

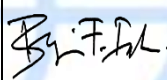
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar proses penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar proses penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar proses penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar proses penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar proses penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar proses penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar proses penelitian sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Waket 1 Bidang Pendidikan STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar proses penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar proses penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar proses penelitian diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar proses penelitian, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar proses penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

7.6. Penetapan manual pengendalian standar proses penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual peningkatan standar proses penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar proses penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar proses penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait proses penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar proses penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar proses penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar proses penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang proses penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar proses penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar proses penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar proses penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar proses penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar proses penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar proses penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar proses penelitian yang baru.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar proses penelitian.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar proses penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.ProP/SMPn/SPMI/S TTRII-03-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

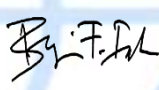


Manual Penelitian | 2021

MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnIP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar penilaian penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnlP/SMPn/SPMI/STTRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar penilaian penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar penilaian penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar penilaian penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar penilaian penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar penilaian penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnIP/SMPn/SPMI/STTRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian GRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar penilaian penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar penilaian penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penilaian penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan STTRII terkait penilaian penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar penjaminan mutu internal terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar penilaian penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar penilaian penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar penilaian penelitian dengan melibatkan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar penilaian penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnlP/SMPn/SPMI/STTRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.11. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar penilaian penelitian sebelum diajukan ke Senat STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar penilaian penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar penilaian penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar penilaian penelitian terdiri dari Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar penilaian penelitian.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar hasil penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar penilaian penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar penilaian penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar penilaian penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/STTRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual pelaksanaan penilaian penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar penilaian penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar penilaian penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian untuk melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian pada program studi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII untuk melakukan penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar penilaian penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar penilaian penelitian, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar penilaian penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar penilaian penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar penilaian penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar penilaian penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar penilaian penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggung jawab pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/STTRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar penilaian penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII.
- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.11. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.12. Formulir laporan perkembangan penelitian.
- 7.13. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.14. Jurnal/buku/prosiding/makalah hasil penelitian.
- 7.15. Instrumen penilaian penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Statuta STTRII 2021.
- 8.5. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.6. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnIP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi penilaian penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian penelitian yang dilakukan di STTRII.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual evaluasi penilaian penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar penilaian penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar penilaian penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar penilaian penelitian secara periodik melalui audit internal.
- 3.2. Kegiatan audit internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar penilaian penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit internal:
 - 3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar penilaian penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar penilaian penelitian.
 - 3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar penilaian penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar penilaian penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar penilaian penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar penilaian penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan penilaian penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar penilaian penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar penilaian penelitian.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar penilaian penelitian.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar penilaian penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar penilaian penelitian kepada Ketua LPMI.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.

5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar penilaian penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau Ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar penilaian penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PnlP/SMPn/SPMI/ST TRII-04-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

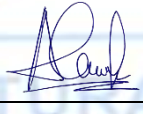
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PnIP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PnP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar penilaian penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar penilaian penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar penilaian penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar penilaian penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar penilaian penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar penilaian penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar penilaian penelitian sebagai tindakan korektif.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PnIP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 5.2. Waket 1 Bidang Akademik STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar penilaian penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar penilaian penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar penilaian penelitian diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar penilaian penelitian, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar penilaian penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

manual pengendalian standar penilaian penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Reprublik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta Sekolah STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar penilaian penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar penilaian penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar penilaian penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait penilaian penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar penilaian penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar penilaian penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar penilaian penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang penilaian penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar penilaian penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar penilaian penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar penilaian penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar penilaian penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar penilaian penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM STTRII.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar penilaian penelitian yang baru.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar penilaian penelitian.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar penilaian penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PnlP/SMPn/SPMI/S TTRII-04-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Penelitian | 2021
MANUAL PENELITI

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 2.1. Manual penetapan standar peneliti disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRI untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual penetapan standar peneliti ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar peneliti sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar peneliti digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti.
- 3.2. Manual penetapan standar peneliti digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar peneliti digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar peneliti.
- 3.4. Manual penetapan standar peneliti digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar peneliti digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar peneliti digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar peneliti.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar peneliti.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian STTRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar peneliti sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar peneliti.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait peneliti.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait peneliti.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar peneliti.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar peneliti.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar peneliti dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar peneliti.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar peneliti sebelum diajukan ke Senat STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar peneliti.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar peneliti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu SPMI kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar peneliti terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar peneliti.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar peneliti.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar peneliti.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 2.1. Manual pelaksanaan peneliti disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar peneliti dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar peneliti.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual pelaksanaan peneliti disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar peneliti.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar peneliti akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar peneliti pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar peneliti untuk melakukan sosialisasi standar peneliti pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar peneliti digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar peneliti.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

4.6. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar peneliti, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar peneliti.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar peneliti wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar peneliti per semester.
- 5.9. Pelaksana standar peneliti wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar peneliti disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar peneliti adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana,

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Magister, dan Doktor STTRII.

- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar peneliti adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar peneliti.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.
- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar peneliti.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar peneliti.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Peneliti.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-02
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

- 2.1. Manual evaluasi standar peneliti disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan di STTRI.
- 2.2. Manual evaluasi peneliti disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar peneliti.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar peneliti digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar peneliti secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar peneliti agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan dosen dan mahasiswa pada setiap program studi dalam melakukan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar peneliti terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar peneliti.
 - 3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar peneliti dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual evaluasi standar peneliti.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.
- 4.6. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar peneliti.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar peneliti.
- 5.4. Ketua STTRII bersama dengan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan peneliti.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar peneliti yang telah disiapkan oleh pelaksana standar peneliti.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar peneliti.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar peneliti.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar peneliti, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar peneliti kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar peneliti hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau Ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.P/SMPn/SPMI/STTRI I-05-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar peneliti.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

- 2.1. Manual pengendalian standar peneliti disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar peneliti yang dilaksanakan.
- 2.2. Manual pengendalian standar peneliti disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar peneliti harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar peneliti.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar peneliti.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar peneliti.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.
- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar peneliti sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 1 Bidang Akademik STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar peneliti.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar peneliti yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar peneliti yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar peneliti diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar peneliti, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.P/SMPn/SPMI/STTR II-05-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-5

- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar peneliti.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar peneliti.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

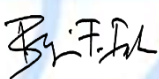
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual peningkatan standar peneliti disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar peneliti berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar peneliti yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait peneliti.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar peneliti.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar peneliti melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar peneliti bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang peneliti, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar peneliti yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar peneliti yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar peneliti yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar peneliti yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar peneliti yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar peneliti yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar peneliti terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar peneliti yang baru.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar peneliti.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Pedoman pelaksanaan penelitian.
- 7.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan standar peneliti yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.P/SMPn/SPMI/STT RII-05-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNASIONAL



Manual Penelitian | 2021

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 2.2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

sarana dan prasarana penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian GRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait sarana dan prasarana penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua Unit

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, beserta Ketua Bagian Administrasi Umum dan Personalia.

- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar sarana dan prasarana penelitian sebelum diajukan ke STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu SPMI kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

penelitian.

- 7.4. Peraturan STTRII terkait sarana dan prasarana penelitian.
- 7.5. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.7. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 2.2. Manual pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua Bagian Administrasi Umum dan

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Personalia, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian pada Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Ketua Bagian Administrasi Umum dan Personalia di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

4.5. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian, kemudian meminta persetujuan dari LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Administrasi Umum dan Personalia STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII.
- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.6. Pedoman pelaksanaan penelitian di STTRII.
- 7.7. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan di STTRII.
- 2.2. Manual evaluasi sarana dan prasarana penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar sarana dan prasarana penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar sarana dan prasarana penelitian.
 - 3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar sarana dan prasarana penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Penilaian adalah pengamatan dan evaluasi terhadap bentuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 4.7. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Administrasi Umum dan Personalia menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar sarana dan prasarana penelitian.
 - 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar sarana dan prasarana penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
 - 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua LPMI.
 - 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
 - 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.
- 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**
- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
 - 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
 - 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI.
 - 6.4. Audit mutu internal terhadap standar sarana dan prasarana penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
 - 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau Ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.
- 7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**
- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
 - 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
 - 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
 - 7.4. Instrumen audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.SPP/SMPn/SPMI/STT RII-06-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

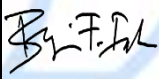
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar sarana dan prasarana penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

- 4.6. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum STTRII melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Kepala UPP bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.4. Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian diberikan oleh Ketua LPMI
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian, yakni Kepala UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Personalia.
- 6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: M.Pgd.SPP/SMPn/SPMI/S TTRII-06-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar sarana dan prasarana penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait sarana dan prasarana penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 4.6. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang sarana dan prasarana penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar sarana dan prasarana penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar sarana dan prasarana penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, bersama Ketua Bagian Administrasi Umum dan Personalia menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 6.1. Penanggung jawab sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian yang baru.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.3. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar sarana dan prasarana penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.SPP/SMPn/SPMI/ST TRII-06-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Penelitian | 2021

MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar pengelolaan penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar pengelolaan penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar pengelolaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar pengelolaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengelolaan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian GRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar pengelolaan penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar pengelolaan penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait pengelolaan penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar penjaminan mutu internal terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar pengelolaan penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.
- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar pengelolaan penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pengelolaan penelitian dengan melibatkan Wakil 1 Bidang Akademik, Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar pengelolaan penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar pengelolaan penelitian sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar pengelolaan penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar pengelolaan penelitian terdiri dari Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pengelolaan penelitian.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Pedoman pengelolaan penelitian di STTRII.
- 7.4. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pengelolaan penelitian.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.

7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar pengelolaan penelitian.

8. REFERENSI

8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.5. Statuta STTRII 2021.

8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

8.7. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

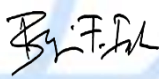
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar pengelolaan penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor, Dosen dan Mahasiswa mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dibuat untuk melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister dan Doktor di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Pengelolaan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar pengelolaan penelitian, kemudian meminta persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 5.3. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar pengelolaan penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar pengelolaan penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar pengelolaan penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar pengelolaan penelitian disusun oleh Tim *Ad hoc*.
- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Sarjana, Magister, dan Doktor STTRII.

- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggung jawab pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 7.1. Proposal penelitian.
- 7.2. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.3. Surat Keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII Pengelola Jurnal Ilmiah STTRII.
- 7.5. Surat Keputusan Ketua STTRII Insentif Artikel dalam Jurnal Internasional/Nasional Terakreditasi.
- 7.6. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.7. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.8. Formulir data publikasi ilmiah per semester.
- 7.9. Formulir data publikasi ilmiah per tahun akademik.
- 7.10. Formulir data Hak Paten/Hak Kekayaan Intelektual.
- 7.11. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per semester.
- 7.12. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per tahun akademik.
- 7.13. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per semester.
- 7.14. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per tahun akademik.
- 7.15. Jurnal/buku/prosiding/makalah hasil penelitian.
- 7.16. Laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 7.17. Formulir kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.
- 7.18. Formulir bukti pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 8.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Statuta STTRII 2021.
- 8.5. Rencana Strategis STTRII. 2021-2025
- 8.6. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penelitian yang dilakukan di STTRI.
- 2.2. Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian secara periodik melalui audit internal.
- 3.2. Kegiatan audit internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar pengelolaan penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit internal:
 - 3.3.1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kaprodi dalam melakukan pengelolaan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di STTRII.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar pengelolaan penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.3. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar pengelolaan penelitian.
 - 3.3.4. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar pengelolaan penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual evaluasi standar pengelolaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.6. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.
- 4.7. Pengelolaan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar pengelolaan penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar pengelolaan penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.
- 5.5. UPPM menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan pengelolaan penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar pengelolaan penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar pengelolaan penelitian.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar pengelolaan penelitian.
- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar pengelolaan penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar pengelolaan penelitian kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit Internal terhadap standar pengelolaan penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau Ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan surat keput

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit internal.
- 7.4. Instrumen audit internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.
- 7.8. Formulir jadwal audit internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar pengelolaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PglP/SMPn/SPMI/ST TRII-07-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian yang dilaksanakan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 2.2. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar pengelolaan penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar pengelolaan penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pengendalian standar pengelolaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pengelolaan penelitian sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 1 Bidang Akademik melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar pengelolaan penelitian dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pengelolaan penelitian diberikan oleh Kepada LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

pengelolaan penelitian, yakni Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor.

6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

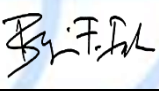
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengelolaan penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini digunakan untuk merevisi isi standar pengelolaan penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pengelolaan penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual peningkatan standar pengelolaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar pengelolaan penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor bersama Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar pengelolaan penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar pengelolaan penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar pengelolaan penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.8. Ketua STTRII mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.9. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar pengelolaan penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.

6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar pengelolaan penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Ketua UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pengelolaan penelitian yang baru.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pengelolaan penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar pengelolaan penelitian yang baru.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Statuta Sekolah STTRII 2021.
- 8.6. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PglP/SMPn/SPMI/S TTRII-07-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



Manual Penelitian | 2021

**MANUAL PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* STTRII untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

2.2. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini digunakan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat mematuhi prosedur penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan hanya untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3.2. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untuk pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 3.3. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Tim *Ad hoc* untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3.4. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
- 3.5. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua STTRII untuk mengajukan permohonan pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Dosen STTRII.
- 3.6. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi STTRII untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal STTRII yang digunakan untuk membiayai sebuah proses penelitian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga diseminasi hasil penelitian.

5. PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI melaksanakan diseminasi Standar Mutu SPMI secara terpisah kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STTRII, yakni Badan Pengurus Harian Sinode GRII, Pimpinan STTRII (Ketua dan Wakil), Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 5.2. Ketua STTRII bersama Ketua LPMI melakukan sosialisasi sekaligus meminta komitmen organ pengelola dan unit-unit STTRII untuk mengimplementasikan Standar Mutu SPMI.
- 5.3. Ketua STTRII membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk menyusun dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan kompetensi individu yang bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.5. Tim *Ad hoc* melakukan penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan STTRII terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.6. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen standar mutu terkait sebagai rujukan utama dalam penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.7. Tim *Ad hoc* melakukan evaluasi diri berdasarkan *SWOT Analysis*.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

- 5.8. Tim *Ad hoc* merumuskan draf awal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.9. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan melibatkan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, Ketua UPPM, Dosen, dan Mahasiswa.
- 5.10. Ketua LPMI melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.11. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelum diajukan ke Senat Dosen STTRII.
- 5.12. Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LPMI wajib melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan dalam rangka memperbaiki penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.13. Ketua Senat STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengeluarkan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua STTRII.
- 5.14. Sekretaris Ketua STTRII dibantu Ketua LPMI merancang Surat Keputusan Ketua.
- 5.15. Ketua STTRII menetapkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.
- 6.2. Sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Organ STTRII dilakukan oleh Ketua STTRII.
- 6.3. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari Ketua UPPM dan Ketua Bagian Keuangan STTRII.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.4. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.5. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen STTRII.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.
- 8.8. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pn.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-01
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-7

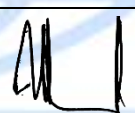
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman bagi pihak pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam melakukan sosialisasi dan implementasi/pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

- 2.2. Manual pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun untuk memastikan Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua Bagian Keuangan mematuhi prosedur sosialisasi dan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk Dosen dan Mahasiswa Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.2. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada Dosen dan Mahasiswa Prodi Sarjana, Magister, dan Doktor di STTRII.
- 3.3. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan sebagai pedoman bagi Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua Bagian Keuangan di STTRII untuk menyusun rencana kerja/rencana operasional pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 5.1. Tim *Ad hoc* merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, kemudian meminta persetujuan dari Lembaga Penjaminan Mutu.
- 5.2. Ketua LPMI wajib membentuk Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.3. Tim Sosialisasi Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib menyediakan bahan sosialisasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPMI.
- 5.4. Ketua STTRII wajib menerbitkan surat tugas bagi Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.5. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib melakukan sosialisasi kepada pihak manajemen, dosen, dan mahasiswa pada setiap awal tahun akademik.
- 5.6. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib melaksanakan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sosialisasi.
- 5.7. Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua Bagian Keuangan wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berdasarkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.8. Penanggung jawab pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar untuk memastikan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian per semester.
- 5.9. Pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan standar kepada penanggung jawab standar.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun oleh Tim

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

Ad hoc.

- 6.2. Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua Bagian Keuangan STTRII.
- 6.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua LPMI STTRII.
- 6.4. Penanggungjawab pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Ketua UPPM, Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, bersama Ketua Bagian Keuangan STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 7.1. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.3. Rencana Induk Penelitian STTRII 2021-2025.
- 7.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.5. Pedoman sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.6. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.7. Pedoman penulisan laporan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.8. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian di STTRII.
- 7.9. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim Sosialisasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.

	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Plk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-02
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1- 6

- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan di STTRII.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi prosedur rancangan, perumusan dan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik melalui audit mutu internal.
- 3.2. Kegiatan audit mutu internal dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis standar pendanaan dan pembiayaan penelitian agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
- 3.3. Tujuan audit mutu internal:
 - 3.3.1. Memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terhadap isi standar.
 - 3.3.2. Memeriksa dan mengevaluasi konsistensi pihak pelaksana standar dalam melaksanakan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - 3.3.3. Memperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksana standar dalam memenuhi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan indikator yang telah ditentukan.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Evaluasi adalah suatu upaya mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

5. PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI merumuskan pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal, serta merencanakan jadwal audit mutu internal pada setiap akhir tahun akademik.
- 5.2. Ketua LPMI merancang program atau instrumen audit mutu internal berdasarkan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.3. Ketua LPMI Internal menyeleksi sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal sekaligus simulasi audit sebagai persiapan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.4. Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI membentuk Tim Audit Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan audit mutu internal yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan audit dokumen dan audit lapangan secara periodik/akhir tahun akademik, terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah disiapkan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.7. Tim Audit Mutu Internal mencatat atau merekam berbagai temuan yang bersifat penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.8. Tim Audit Mutu Internal mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur penelitian, formulir, dan dokumen lainnya dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 5.9. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, termasuk apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian isi standar.
- 5.10. Tim Audit Mutu Internal membuat laporan untuk kegiatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Ketua LPMI.
- 5.11. Ketua LPMI bersama dengan Ketua Tim Audit Mutu Internal melakukan *desk evaluation* untuk kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan.
- 5.12. Ketua LPMI mengumumkan hasil audit mutu internal dengan mempresentasikan dan melaporkan hasil audit internal tersebut kepada ketua STTRII.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 6.1. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit internal, termasuk merancang program atau instrumen audit disusun oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Seleksi dan pelatihan bagi Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Ketua LPMI.
- 6.3. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Pimpinan STTRII dan Ketua LPMI.
- 6.4. Audit mutu internal terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian hanya dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.
- 6.5. Kualifikasi Tim Audit Mutu Internal adalah dosen tetap STTRII yang tidak sedang menjabat sebagai tim pemimpin atau ketua unit/bagian, telah mengikuti pelatihan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Pedoman penulisan laporan kerja audit mutu internal.
- 7.4. Instrumen audit mutu internal.
- 7.5. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan Tim Audit Mutu Internal.
- 7.7. Formulir pelaksanaan kerja tim audit mutu internal.

	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Ev.PbyP/SMPn/SPMI/ST TRII-08-03
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

- 7.8. Formulir jadwal audit mutu internal.
- 7.9. Formulir pendaftaran calon auditor.
- 7.10. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

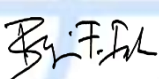
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benjamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 2.1. Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilaksanakan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

2.2. Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman untuk memastikan pihak yang terlibat dapat mematuhi hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan kegiatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dikendalikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Manual pengendalian ini digunakan untuk memantau efek tindakan korektif berupa laporan tertulis menyangkut standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3.3. Manual pengendalian ini digunakan untuk membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua LPMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tindakan korektif.
- 5.2. Waket 2 Bidang Keuangan melakukan tindakan korektif apabila hasil yang ditemukan dalam audit internal tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
- 5.3. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan sebagai pelaksana mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.4. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.5. Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang relevan sesuai hasil audit.
- 5.6. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif yang dilakukan.
- 5.7. Ketua LPMI membuat laporan tertulis tentang semua hal yang dilakukan terkait pengendalian standar dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua STTRII disertai saran dan rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 6.1. Rekomendasi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diberikan oleh Ketua LPMI.
- 6.2. Tindakan korektif terhadap hasil audit internal dilakukan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yakni Ketua UPPM bersama dengan Kaprodi Sarjana, Magister, dan Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

6.3. Pemantauan terhadap efek dari tindakan korektif dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 7.1. Pedoman pelaksanaan evaluasi standar.
- 7.2. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal.
- 7.3. Laporan hasil audit internal (audit dokumen dan audit lapangan).
- 7.4. Pedoman pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.5. Pedoman penulisan laporan kerja.
- 7.6. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang penetapan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pgd.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-04
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

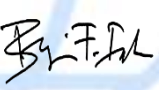
Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada saat audit mutu internal.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN DAN PENGGUNAANNYA

- 3.1. Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus penjaminan mutu berakhir.
- 3.2. Manual peningkatan ini digunakan untuk merevisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi dan pengendalian terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3.3. Manual peningkatan ini digunakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada semester atau tahun akademik selanjutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 4.1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

5. PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 5.1. Ketua STTRII membentuk dan mengesahkan Tim *Ad hoc* yang bertugas menyusun peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui Surat Keputusan.
- 5.2. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, dan Tim *Ad hoc* mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5.3. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor dan Tim *Ad hoc* menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama dengan dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Tim *Ad hoc* melakukan telaah peraturan perundang-undangan tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan menerapkan *SWOT Analysis*, melakukan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya, serta merumuskan draf standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru.
- 5.5. Ketua LPMI bersama Tim *Ad hoc* melakukan finalisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru sehingga menjadi standar yang lebih tinggi mutunya.
- 5.6. Ketua LPMI melakukan sosialisasi terbatas sekaligus meminta masukan terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditingkatkan.
- 5.7. Ketua STTRII wajib menyelenggarakan Rapat Senat untuk mengesahkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru yang merupakan peningkatan dari standar sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua.
- 5.8. Ketua UPPM bersama Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor, serta Ketua Bagian Keuangan menempuh prosedur baru yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi tersebut.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 6.1. Penanggungjawab sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru adalah Ketua LPMI STTRII. Apabila yang bersangkutan berhalangan, tugas ini hanya dapat

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

digantikan oleh Waket 1 Bidang Akademik, Waket 2 Bidang Keuangan dan Umum, dan Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan.

- 6.2. Tim *Ad hoc* perencanaan dan perumusan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari Kaprodi Sarjana, Magister, Doktor bersama dengan UPPM STTRII.

7. DOKUMEN TERKAIT MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 7.1. Dokumen sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru.
- 7.2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STTRII.
- 7.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.4. Peraturan STTRII terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 7.5. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang pembentukan Tim *Ad hoc*.
- 7.6. Dokumen pertimbangan dan rekomendasi Senat STTRII.
- 7.7. Surat Keputusan Ketua STTRII tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Statuta STTRII 2021.
- 8.7. Rencana Strategis STTRII 2021-2025.

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	:M.Pnk.PbyP/SMPn/SPMI/S TTRII-08-05
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 1
		Halaman	: 1-6

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol.	Anen Mangapul S. M.Pd.	Benyamin F. Intan, Ph.D
Ka. Tim Ad hoc	Ketua LPMI	Ketua STTRII



STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

Reformed Millennium Center Indonesia, Ged. Kebudayaan Lt. 6

Jl. Industri Blok B14 Kav. 1, Jakarta 10720

Tel. 021-65867809 WA. 089 7000 4000 Email. info@strii.ac.id